



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur pada tahun 2022 dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026.


KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2022



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2023-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah
- Anggota :
- Kelompok Kerja I : Kebijakan Rencana Program
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja II : Bidang Pemerintahan
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
DKI Jakarta
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta

9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Walikota Jakarta Pusat
12. Walikota Jakarta Utara
13. Walikota Jakarta Barat
14. Walikota Jakarta Selatan
15. Walikota Jakarta Timur
16. Bupati Kepulauan Seribu
17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

- Kelompok Kerja III : Bidang Perekonomian dan Keuangan
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

- Kelompok Kerja IV : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup
- Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kelompok Kerja V : Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab

- a. bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh Ketua Tim;
- b. mengoordinasikan Ketua dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. mengambil keputusan terkait kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; dan
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

2. Ketua

- a. memimpin Tim dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. mengambil keputusan dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;

- c. menerbitkan instruksi, surat edaran atau naskah dinas lainnya yang diperlukan terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.
3. Wakil Ketua
- a. membantu pelaksanaan tugas yang menjadi tugas Ketua Tim;
 - b. mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam menjalankan tugasnya;
 - c. melaksanakan tugas lain dan mengambil keputusan berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Ketua Tim; dan
 - d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab Tim.
4. Kelompok Kerja I: Kebijakan Rencana Program
- a. Ketua:
 - 1) menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
 - 2) mengoordinasikan Para Ketua Kelompok Kerja dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 3) mengoordinasikan, merumuskan dan mengintegrasikan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), isu pemindahan Ibukota Negara, dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 4) melakukan fasilitasi pelaksanaan forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah;
 - 5) mengoordinasikan proses evaluasi Rencana Pembangunan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri;
 - 6) mengoordinasikan Para Ketua Kelompok Kerja dalam penyempurnaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri;
 - 7) mengoordinasikan penetapan Rencana Pembangunan Daerah melalui Keputusan Gubernur;
 - 8) mengoordinasikan penetapan Renstra Perangkat Daerah melalui Keputusan Gubernur;
 - 9) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja I dalam penyusunan naskah Rencana Pembangunan Daerah; dan
 - 10) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
 - b. Anggota:
 - 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Rencana Program;
 - 2) menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing;
 - 3) menyampaikan naskah dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing kepada Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Rencana Program; dan
 - 4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Kebijakan Rencana Program.
5. Kelompok Kerja II: Bidang Pemerintahan
- a. Ketua:
 - 1) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;

- 2) mengoordinasikan, merumuskan dan mengintegrasikan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- 3) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 5) mengikuti proses evaluasi Rencana Pembangunan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri;
- 6) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dalam penyempurnaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri;
- 7) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

b. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan; dan
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan.

6. Kelompok Kerja III: Bidang Perekonomian dan Keuangan

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) mengoordinasikan, merumuskan dan mengintegrasikan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- 3) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 5) mengikuti proses evaluasi Rencana Pembangunan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri;
- 6) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam penyempurnaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri;
- 7) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

b. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan;

- 2) menyusun laporan pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan; dan
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Perekonomian dan Keuangan.

7. Kelompok Kerja IV: Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) mengoordinasikan, merumuskan dan mengintegrasikan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- 3) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- 5) mengikuti proses evaluasi Rencana Pembangunan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri;
- 6) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam penyempurnaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri;
- 7) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

b. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup; dan
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

8. Kelompok Kerja V: Bidang Kesejahteraan Rakyat

a. Ketua:

- 1) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) mengoordinasikan, merumuskan dan mengintegrasikan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
- 3) mengikuti pembahasan dalam forum konsultasi publik Rencana Pembangunan Daerah;
- 4) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;

- 5) mengikuti proses evaluasi Rencana Pembangunan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri;
- 6) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam penyempurnaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai hasil evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri;
- 7) mengoordinasikan anggota Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan; dan
- 8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.

b. Anggota:

- 1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 2) menyusun laporan pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- 3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Kelompok Kerja Bidang Kesejahteraan Rakyat.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN